

**MENUJU FIKIH FILANTROPI NUSANTARA YANG BERKEMAJUAN:
STUDI KOMPARATIF LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M.MAKHRUS FAUZI
NIM:13360082

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag
NIP. 19651208 199703 1 003

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat telah mendorong munculnya dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berdampak pada meluasnya kesenjangan sosial dan kemiskinan pada umumnya. Bersamaan dengan itu ajaran Islam menetapkan segala yang dimiliki manusia adalah amanah yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia untuk mengolah dan mengembangkannya sehingga dapat memberi manfaat dan kesejahteraan bersama.

Islam sebagai agama yang *syamil* dan *kamil* serta *rahmatan lil'ālamīn* menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud dari filantropi Islam digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai komitmen kemanusiaan dan ketuhanan sehingga muncul institusi-institusi filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Terdapat tiga konsep utama mengenai filantropi dalam Islam, yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama, dan konsep terakhir menyentuh inti tujuan dari tujuan filantropi dan agama itu sendiri, yaitu keadilan sosial.

Berkaitan dengan syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang dijabarkan dalam kajian fikih dengan bertitik tolak dari lima prinsip dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Komponen fikih dalam filantropi Islam merupakan salah satu teknis operasional dari lima tujuan *syari'at (maqashid syariah)*. Sistematika dan seperangkat penalaran yang dimiliki fikih memungkinkan dapat dikembangkannya konsep dan gerakan filantropi Islam secara kontekstual, sehingga selalu relevan dengan perkembangan sosial yang terus bergerak.

Hasil dari penelitian ini adalah merekontroksi institusi dalam ajaran Islam yang sesuai dengan substansi filantropi untuk keadilan sosial, dan diikuti dengan orientasi perubahan institusional dan sistematik. Orientasi yang sebangun dengan orientasi organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) yang pada umumnya direpresentasikan oleh organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*). Ditengah peningkatan filantropi di kalangan masyarakat muslim Indonesia, NU dan Muhammadiyah memiliki peran penting serta tanggung jawab moral (*moral obligation*) dalam meningkatkan kepedulian dan keadilan sosial.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Makhrus Fauzi
NIM : 13360082
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Menuju Fikih Filantropi Nusantara Yang Berkemajuan: Studi Komparatif Lembaga Amil, Zakat Shadaqah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ”, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Rabi'ul Awal 1439 H
22 November 2017 M

Yang Menyatakan,



M. Makhrus Fauzi
NIM. 13360082



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara M. Makhrus Fauzi

Kepada:

Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Makhrus Fauzi

NIM : 13360082

Judul Skripsi : **MENUJU FIKIH FILANTROPI NUSANTARA
YANG BERKEMAJUAN: STUDI KOMPARATIF
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH.**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu kepada Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Rabi'ul Awal 1439 H
22 November 2017 M

Pembimbing,

Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP. 19651208 199703 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/1618 / PP.00.9/06/2018

Tugas Akhir dengan judul : MENUJU FIKIH FILANTROPI NUSANTARA YANG BERKEMAJUAN: STUDI KOMPARATIF LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. MAKHRUS FAUZI
Nomor Induk Mahasiswa : 13360082
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Juni 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I


Nurchin Barorah, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005


Penguji II


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 08 Juni 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
D E K A N




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 197104430 199503 1 001

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðâd	Ð	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		Ditulis	Fa'ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ذُكِرَ		Ditulis	Žukira
ـُ	Dammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	فَلَا	Ditulis	Falā
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تَنَسَّى	Ditulis	Tansā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	تَفْصِيلُ	Ditulis	Tafşil

4	Dlammah + wawu	Ditulis	Ū
	mati	Ditulis	Uṣūl
	أُصُولٌ		

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الرُّهَيْلِيُّ	Ditulis	az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير (المجادلة : ١١)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Mujadilah : 11)

Persembahan

Karya ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku sebagai bentuk baktiku yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungan berupa moril dan materiil untuk mendorong terselesaikannya karya ini.

Untuk pembimbing skripsiku atas bimbingan, semangat dan arahan yang diberikan agar saya terus berusaha menjadikan karya ini lebih baik lagi. Terimakasih tiada tara untuk semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى
اله وأصحابه ومن واله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Skripsi dengan judul “MENUJU FIKIH FILANTROPI NUSANTARA YANG BERKEMAJUAN : STUDI KOMPARATIF LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu

syarat kelulusan mahasiswa S1 Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Perbandingan Madzhab dan selaku Pembimbing, dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan skripsi ini beserta staff Jurusan.
4. Seluruh staff pengajar di jurusan Perbandingan Madzhab. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
5. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta, yang telah membimbing, memotivasi, memberikan dukungan, doa ikhlas disetiap langkah yang ku tempuh.
6. Kepada keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien Manggungan tercinta, yang telah memotivasi dan memberikan dukungan disetiap langkahku menjemput ilmu.

7. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, Theadora Rahmawati, Bakhtiar Yusuf, Rozien Muhammad el-Khoir, Muhammad Khoerudin, Zufran Nawafil Malau, Tubagus Irfan Anshori, Muqronul Faiz, Muhammad Afif Zuhdi, Fezi Bazarghand dan teman-teman jurusan PM angkatan 2013, Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Terima kasih atas canda, tawa dan diskusinya. Semoga kalian semua sukses.
8. Kepada sedulur-sedulur Indramayu, Arip Budiman, Wasim, Agus Teriyana dan teman-teman Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI), Terima kasih atas canda tawa dan diskusinya. Jangan pernah lelah mengevaluasi Indramayu agar lebih baik lagi. Semoga kelak kita dapat bermanfaat di daerah kita tercinta.
9. Kepada sahabat/sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ushuludin UIN Sunan Kalijaga, yang terus bergerak, tangan terkepal maju ke muka melawan tirani.
10. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 3 Rab'iul Awal 1439 H
22 November 2017 M

Penyusun,

M.Makhrus Fauzi
NIM 13360082



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	xiii
KATA PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. TelaahPustaka	12
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II GAMBARAN UMUM FILANTROPI ISLAM.....	31
A. Pengertian Filantropi.....	31

B. Filantropi Islam	37
1. Zakat	45
2. Infak.....	53
3. Sedekah	54
4. Wakaf	56
C. Filantropi dalam Sejarah Islam	59
BAB III KAJIAN GERAKAN FILANTROPI ISLAM NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH.....	68
A. Filantropi Islam dalam Pandangan Nahdlatul Ulama	68
B. Filantropi Islam dalam Pandangan Muhammadiyah.....	84
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF FIKIH FILANTROPI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZIS) NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH	104
A. Perbedaan dan Persamaan Praktek Filantropi Islam	104
B. Fikih Filantropi	115
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran-Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama/Tokoh	XVII
<i>Curriculum Vitae</i>	XXX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filantropi atau kedermawanan merupakan salah satu bentuk ajaran Islam tentang kepedulian dan keadilan sosial kepada sesama manusia.¹ Istilah filantropi diartikan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani: yaitu *philos* (cinta) *anthropos* (manusia), yang secara harfiah dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary service*), dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain sebagai ekspresi rasa cinta.²

Filantropi merupakan salah satu unsur penting dalam Islam. Bentuk filantropi ini digali dari doktrin keagamaan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga muncul institusi zakat, infak, sadaqah dan wakaf yang

¹Nurkholis, "Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Journal UII, Vol.VII No. 1, Juli 2013, hlm. 15-16.

²Abdurahman Kasdi, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat "(Model pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak), dalam *IQTISHADIA*, Jurnal STAIN Kudus, Vol. 9, No. 2, 2016, hlm. 229. (Filantropi lebih berorientasi pada kecintaan pada manusia, motivasi moral. Sementara dalam Islam, basis filosofisnya adalah kewajiban dari Allah untuk mewujudkan keadilan sosial di muka bumi. namun, belakangan istilah-istilah tersebut ini populer digunakan secara bersamaan dan bertukaran untuk mengidentifikasi praktik kedermawanan berbasis agama, termasuk dikalangan Muslim) Hilman Latief, lihat karyanya, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 16.

merupakan ibadah yang sangat dimuliakan dan diamalkan secara luas dalam praktik kehidupan masyarakat muslim sejak periode awal Islam, dan berkembang menjadi salah satu praktik yang mengemuka seiring dengan perkembangan Islam. Hal ini didasari kepada tujuan Islam sendiri sebagai *rahmatan lil'ālamīn*. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah al-Anbiyā':107

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين³

Secara doktrinal, filantropi memang telah ada sejak Islam diterima Rasulullah SAW. Namun, dari sudut akademis dan kelembagaan, masalah filantropi Islam merupakan salah satu bidang yang tampaknya masih terbengkalai dan belum menjadi kajian serius, khususnya di Indonesia.⁴

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia kata filantropi (kedermawanan sosial) mungkin tergolong kata yang baru dan asing. Namun, pada praktiknya kegiatan kedermawanan sosial sudah dikenal bahkan menjadi bagian dari masyarakat Nusantara. Ini dibuktikan dengan beberapa kajian ilmiah yang menunjukkan sebagian besar tradisi masyarakat di berbagai suku bangsa yang tersebar di wilayah Indonesia, ratusan silam telah mempraktikkan kegiatan filantropi dan menjadikannya

³Al-Anbiyā' (21): 107.

⁴Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, cet ke-1, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), hlm. 16.

bagian dari ruang-ruang keagamaan. Agama memberikan landasan moral bagi manusia, iman memberi makna pada pelayanan masyarakat, sedangkan niat baik, merupakan penempatan hubungan spiritual antara implus individu dan isu-isu publik yang besar seperti kemiskinan, bencana alam, dan kerusakan lingkungan.⁵

Kesadaran kolektif dalam gerakan filantropi Islam telah melalui proses evolusi yang cukup panjang dan dinamis. Di Indonesia dinamika filantropi Islam dapat digambarkan dari beberapa periode sejarahnya. Sejak awal abad ke-20, kemunculan-kemunculan organisasi Islam baik dalam lingkaran modernis maupun tradisional diwarnai oleh pelbagai aktivitas sosial.⁶ Ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan tertua dan terbesar di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi materiel dan non-materiel kaum muslim, diantaranya melalui penggalangan zakat dan sedekah. Sampai beberapa dekade, gerakan atau aktivisme sosial dan filantropi Islam terus berkembang dan mengalami perubahan, baik pada tataran wacana filosofisnya maupun struktur keorganisasiannya.

⁵ Salim Abror, "Gerakan Filantropi Agama Sebagai Solidaritas Komunitas" (Studi pola Gerakan Filantropi HKBP Yogyakarta), *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga tahun , 2015), hlm. 1-2.

⁶ Hilman Latief, "Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia", *Journal Pendidikan Islam*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. XXVIII No. 1 2013/1434, hlm. 125.

Kedua organisasi Islam ini terkadang memulai dari pijakan yang sama, tetapi kemudian bergerak ke arah yang berbeda. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan antara kedua organisasi ini disebabkan oleh pendekatan yang berbeda. Meski demikian, praktik filantropi di kalangan umat Islam tetap didasari pada konsepsi dan pengetahuan hukum Islam. Ajaran, interpretasi, anjuran, dan ijtihad ulama, termasuk terkait praktik filantropi, telah ditulis dalam kitab-kitab fikih, dan digunakan sebagai sumber penerapan syariah.⁷

Islam secara tersendiri mengatur bagaimana filantropi itu berjalan, pada aturan zakat. Islam mengatur sangat jelas dari *funding* (terkait dengan pengambilan zakat bagi muzaki), pengelolaan (amil zakat) sampai bagaimana mendistribusikannya (terkait dengan Mustahik sebagai yang berhak menerimanya).⁸

Yusuf Qarḍawi dalam *fiqh az-zakah* menjelaskan terkait dengan Mustahik (8 *aṣnāf*), bahwa pada empat golongan pertama (fakir, miskin, amil dan mu'alaf) ada 'li' yang diartikan kepada yang menunjukkan subjeknya orang, yang makna asalnya untuk menunjukkan kepemilikan. Sedangkan empat golongan kedua (orang yang terjerat hutang, budak, *fi ṣabīlillāh* dan ibnu sabil) adalah menggunakan huruf 'fi' yang

⁷Amelia Fauzia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hlm. 107

⁸M. Zaky Wahyudin A. "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam, *Shabran*, Edisi 01, Vol XX, 2007, hlm. 37.

menunjukkan tempat atau objek.⁹ Jika empat golongan pertama bersifat pribadi, sehingga mereka dapat memanfaatkannya sekehendak hati mereka. sementara empat golongan terakhir diserahkan karena ada sesuatu keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat.¹⁰

Pendekatan dan penafsiran yang berbeda diantara ahli hukum terhadap kategori yang dimaksud, baik dalam bentuk subjek maupun objeknya telah memperkaya khasanah pengetahuan tentang filantropi Islam sebagai sesuatu yang tidak statis. Alhasil, keragaman pendapat dan perdebatan di antara ahli hukum dari berbagai mazhab telah memperkaya diskusi filantropi dalam beberapa karya fikih. Hal ini memberikan pengaruh terhadap pemahaman konsep dasar, unsur serta bagaimana filantropi Islam dipraktikan. Namun demikian, baik secara individu maupun dalam ruang lingkup mazhab, para ahli hukum ini tidak ada yang terbebas dari pengaruh sosial dan politik.¹¹

Nahdlatul Ulama (NU), mewakili kalangan muslim tradisional. Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumbernya, NU lebih mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamā'ah dan menggunakan pendekatan *mazhabi* (bermadzhab).¹² Dan tidak menafsirkan apapun secara langsung dari Al-Qur'an dan Hadis, dari referensi yang digunakan

⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: LiteraAntar Nusa, 2011), hlm. 583.

¹⁰*Ibid.*, 585.

¹¹Amelia Fauzia, *Islam Filantropi...*, hlm. 44.

¹²Ahmad Zahroh, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999, Tradisi Intelektual NU*, cet ke-1, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm 19.

dalam fatwanya, NU masih memegang tradisinya, yakni, masih menitik beratkan kepada penggunaan *qaul* yang ada di dalam kitab-kitab klasik. Dalam hal ini NU lebih menekankan pada *aqwal* (teks-teks matang) para *fuqaha* Syafi'iyah.¹³

NU dengan basis terbesar masyarakat tradisional, tampaknya belum bisa melakukan inovasi dalam praktik kedermawanan. Seperti halnya praktik kalangan pembaharu yang menggunakan uang zakat untuk semua jenis kebaikan, seperti untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan panti asuhan. Dasar dari praktik ini merujuk kepada kategori *fi sabīlillāh*, yang oleh salah satu ahli hukum ditafsirkan sebagai kebaikan umum, dan karenanya penggunaan uang zakat menjadi lentur untuk memenuhi berbagai kegiatan kedermawanan. Dalam hal ini, NU cenderung tidak menyetujui penafsiran umum *fi sabīlillāh* dan menafsirkannya terbatas hanya untuk mereka yang berperang di jalan Allah.¹⁴

Pada mulanya NU tidak sepatutnya dengan pandangan kalangan pembaharu, akan tetapi seiring berjalan waktu NU kemudian bisa menerima bahwa aturan-aturan hukum ini dapat berubah dan terbuka untuk diinterpretasikan ulang.¹⁵ Keterbukaan ini di samping NU memiliki

¹³ Ahmad Qodry A. Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial, Mencari Jalan Keluar*, cet ke-1, (Yogyakarta, LkiS, 2000), hlm. 52.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj Abdul Rasyad Shiddiq, jilid ke-1, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm 380.

¹⁵ Amelia Fauzia, *Islam Filantropi...*, hlm. 3

pendekatan gradualis terkait Islamisasi yang lebih luas juga sejalan dengan paham keagamaan yang dianut NU, tersimpul dalam sebuah kaidah yang cukup populer, yaitu;¹⁶

¹⁷ *المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح*

Sehubungan dengan itu, NU kemudian menerima penafsiran *fi sabīlillāh* sebagai kebaikan umum untuk mengambil dan memanfaatkan nilai-nilai baru yang lebih baik dan ikut berpartisipasi dalam aktivitas filantropi Islam di masa-masa berikutnya.

Pada awal abad ke-20 filantropi Islam di Indonesia semakin berkembang dan menemukan momentumnya. Usaha pertama yang cukup kuat mengelola kegiatan filantropi Islam pada awal abad ke-20 adalah Muhammadiyah, sebuah organisasi pembaharu yang disebut kelompok “modernis”. Muhammadiyah merupakan pelopor yang mengubah praktik-praktik pemberian tradisional menjadi filantropi yang terorganisir, atas nama agama, memobilisasi sumberdaya masyarakat untuk perubahan sosial. Muhammadiyah sebagai kelompok modernis telah melakukan transformasi modern dalam bidang filantropi, atas dasar teologi *al-Mā’ūn*, sebuah etos puritanisme dan modernisme. Teologi *al-Mā’ūn* berasal dari surah *al-Mā’ūn* (QS: 107) yang memberikan dasar kuat untuk kegiatan

¹⁶ Ahmad Zahroh, *Lajnah Bahtsul Masa’il...*, hlm. 21.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

filantropi Muhammadiyah. Semangat puritanisme inilah yang kemudian menjadikan Muhammadiyah memiliki corak dan sikap militan, serta tindakan yang berorientasi penerapan ajaran filantropi Islam.¹⁸

Dengan dukungan kekuatan ekonomi dan visi sosial yang lebih strategis, para aktivis Muhammadiyah awal menjadikan kegiatan sosial dan pendidikan sebagai bentuk arus utama gerakan mereka dalam berdakwah. Agenda dan misi Muhammadiyah adalah dakwah Islam dengan prinsip “kembali pada Al-Qur’an dan Hadis” dengan didukung slogan “memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran”. Alhasil, kini Muhammadiyah identik sebagai organisasi sosial keagamaan yang memiliki pelbagai bentuk amal usaha berbasis ekonomi dan sosial sekaligus.¹⁹

Filantropi yang berarti kedermawanan, kini dimaknai secara lebih fleksibel dan beragam dalam masyarakat. Di negara-negara yang berpenduduk muslim, konsep filantropi Islam juga diadopsi dan diartikulasikan dalam pelbagai bentuk ekspresi sosial dan ekonomi, baik bersifat individual maupun kolektif.²⁰ Hal tersebut mendorong jaringan Ulama dan aktivis sosial untuk mengkonstruksi dan mengembangkan wacana dan aksi filantropi dalam pelbagai bentuk kelembagaan.

¹⁸*Ibid*, hlm. 149.

¹⁹Hilman Latief, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, cet-1, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 11.

²⁰Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 12.

Ditengah peningkatan filantropi di kalangan masyarakat muslim Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki peran penting serta tanggung jawab moral (*moral obligation*) dalam meningkatkan kepedulian dan keadilan sosial. Konsep dan tata laksana gerakan filantropi Islam di dalam pengelolaan dana kedermawanan dalam struktur lembaga Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) menjadi salah satu prioritas pokok yang mesti dirumuskan dan disosialisasikan sebagai upaya untuk meyakinkan kaum filantropis muslim khususnya, bahwa semua hal ini juga merupakan bagian penting pemberdayaan masyarakat dan penciptaan keadilan sosial dalam masyarakat muslim secara keseluruhan.

Adapun fokus penelitian ini ditunjukkan kepada gerakan filantropi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah karena selain sebagai organisasi Islam yang terlibat dalam meningkatkan budaya berderma sebagai representasi simbol solidaritas, ketaatan keagamaan, dan kohesi sosial dalam menciptakan relasi *patron-klien* terhadap masyarakat Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam dengan keanggotaan masif yang tumbuh dan berkembang sejak awal abad kedua puluh sampai saat ini, menunjukkan kedua organisasi ini memiliki gagasan untuk mewujudkan masyarakat muslim yang lebih baik. Dan masing-masing dari kedua organisasi ini telah memiliki lembaga amil yang bergerak di tingkat nasional dalam mengelola dana filantropi Islam untuk berkhidmat dalam pemberdayaan umat melalui pendayagunaan

secara produktif dana zakat, infaq, sedakah dan dana kedermawanan lainnya.

Berkaitan dengan dipilihnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai gerakan filantropi Islam dalam penelitian ini. Berarti juga akan diwarnai diskursus perbedaan dan keragaman pendapat dalam pemikiran hukum Islam khususnya fikih sebagaimana telah diuraikan dimuka. Hal ini menunjukkan praktek filantropi dikalangan umat Islam Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsepsi dan pengetahuan fikih yang diafirmasi dengan dukungan metodologi ijtihad yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Dengan demikian, penelitian ini penyusun akan mengurai pemahaman konsep dasar, unsur serta bagaimana filantropi Islam. Maka, fokus penelitian ini, pertama, mencari prinsip-prinsip umum filantropi yang terdapat dalam dua sumber utama, dari Al-Qur'an dan Hadis. Kedua, mencari justifikasi pemikiran hukum Islam, yaitu otoritas ulama dan kitab-kitab fikih. Dan terakhir, mengkomparasikan serta menganalisa konsep filantropi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan menggunakan pendekatan fikih, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang praktis, yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari semua rangkaian pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, penyusun melihat adanya beberapa pokok masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apa landasan normatif tentang praktik dan gerakan filantropi Islam?
2. Bagaimana konsep dan tata laksana filantropi Islam Lazis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah?
3. Bagaimana pemahaman fikih terhadap praktik dan gerakan filantropi Islam ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam hidupnya pasti mempunyai tujuan, tujuan ini nantinya akan memberikan stimulus dari adanya tindakan tersebut. Maka dari itu, kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui landasan normatif dari dua sumber otoritas hukum Islam, yaitu, Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar penerapan praktik filantropi Islam.
- b. Untuk mengetahui pemahaman hukum-hukum syara' terkait praktik dan gerakan filantropi Islam yang diambil dari Al-Qur'an

dan hadis dengan diafirmasi dan didukung pendapat ulama dan kitab-kitab fikih.

c. Untuk mengetahui rumusan dan metodologi ijtihad konsep dan tata laksana filantropi Islam dalam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah proses untuk mencari jawaban atas keingintahuan seseorang terhadap fenomena atau masalah yang ada. Ketika proses itu sudah selesai dan disajikan dalam bentuk karya ilmiah, akan banyak memberikan manfaat baik dalam tataran akademis maupun praksis bagi khalayak umum. Sama halnya dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan Islam utamanya terkait filantropi Islam, dan dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan konsep dan tata laksana praktik dan gerakan filantropi Islam
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan atau plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Setelah menyusun beberapa survei, ada beberapa literatur yang terkait dengan persoalan ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis Ita Fitri Astuti²¹ pada tahun 2014 yang berjudul, “*Agama dan Pelayanan Sosial*” (Studi Komparatif Lembaga Filantropi Dompot Dhuafa Jogja dan KARINAKAS di Yogyakarta). Fokus pembahasan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antar paham keagamaan dengan program pelayanan sosial yang terdapat di Dompot Dhuafa Jogja dan KARINAKAS di Yogyakarta, selain itu juga dalam karya tersebut mencoba mengetahui pertimbangan Dompot Dhuafa Jogja dan KARINAKAS terhadap afiliasi keagamaan penerima bantuan.

Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa antara paham keagamaan dan pelayanan di Dompot Dhuafa dan di KARINAKAS antara paham dan pelayanan sosialnya juga saling berkaitan, jika Dompot Dhuafa yang berkhidmat dalam bidang ZIFWAF berupaya *concern* dengan *naş* (memperhatikan ajaran yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadis) sedangkan KARINAKAS berkaitan dengan paham lembaga yang mengajarkan kasih dalam wujud global dan membuat program yang dilakukan KARINAKAS lebih bersifat umum.

Selain itu, jika di Dompot Dhuafa afiliasi keagamaan menjadi pertimbangan dipelayananya, sementara KARINAKAS afiliasi

²¹Ita Fitri Astuti, “Agama dan Pelayanan Sosial (Studi Komparatif Lembaga Filantropi Dompot Dhuafa Jogja dan KARINAKAS di Yogyakarta)”, *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga tahun , 2014).

keagamaan penerima bantuan tidak menjadi pertimbangan lembaga dalam pelayanannya. Dalam penelitian ini, yang digunakan penulis adalah pendekatan sosiologi, dengan mendasarkan pada teori rasionalisasi Max Weber, yaitu konsep dasar yang Weber gunakan dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial.

Kedua, penelitian yang dilakukan Hafidz Arfandi²² tahun 2014 yang berjudul "*Wajah Filantropi Islam di Indonesia*" (Studi Komparatif Aktivisme Sosial dan Pendayagunaan Filantropi Islam dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Pada Muhammadiyah dan Dompot Dhuafa). Penelitian ini berusaha melihat secara spesifik dari lembaga-lembaga filantropi Islam yaitu Muhammadiyah dan Dompot Dhuafa sebagai wujud model lembaga berbeda yang memiliki tradisi filantropis masing-masing. Fokus dari penelitian ini mencoba melihat eksistensi dua lembaga filantropi Islam di Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan sosial, yang diturunkan menjadi tiga pertanyaan turunan, sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana motif dibalik pelayan sosial yang diberikan Muhammadiyah dan Dompot Dhuafa. *Kedua*, bagaimana bentuk relasi layanan kesejahteraan Muhammadiyah dan Dompot Dhuafa ditengah keterbatasan kapasitas layanan negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. *Ketiga*, bagaimana peran dan strategi Muhammadiyah dan Dompot Dhuafa dalam mendorong dan mengakumulasi partisipasi kolektif publik

²² Hafidz Arfandi, "Wajah Filantropi Islam di Indonesia (Studi Komparatif Aktivisme Sosial dan Pendayagunaan Filantropi Islam Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Pada Muhammadiyah dan Dompot Dhuafa)", *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2014).

untuk terlibat dalam usaha perbaikan kualitas kesejahteraan kaum marginal. Penelitian ini memberikan gambaran kompleks tentang gerakan kesejahteraan sektor ketiga yang muncul dalam berbagai fase yang dinamis.

Dari hasil penelitian ini, diketahui sejak kemunculannya hingga kini keduanya menempatkan diri sebagai penerima mandat masyarakat untuk mendayagunakan sumber daya filantropis berupa zakat, infaq, sadakah dan wakaf untuk mendukung aktivisme sosial.. Keduanya menjadi menjadikan sumber daya filantropis untuk berusaha mempertahankan dan mengembangkan komitmen layanannya yang berbasis nirlaba serta aksesibilitas untuk fakir miskin sekaligus untuk mempertahankan eksistensi lembaganya terutama sebagai kekuatan pendukung operasionalisasi lembaga.

Penelitian selanjutnya tulisan dari Qurratul Uyun²³ mengenai filantropi Islam yang berjudul "*Zakat, Infaq, Sadakah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*". Dalam tulisan ini, pembahasannya meliputi tentang perbedaan dan jenis-jenis zakat, infaq, sadakah dan wakaf. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang urgensi, problem implementasi dan strategi implementasi zakat, infaq, sadakah dan wakaf dalam pemberdayaan umat. Dari penelitian ini diketahui intitusi Islam seperti zakat, infak, sadakah dan wakaf berkait erat dengan aktivitas filantropi

²³ Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Sadakah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", *Jurnal Islamuna*, STAIN Pamekasan, No. 2, Desember 2015.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Muhammad Munadi dan Muslimah Susilayati²⁴ pada *INFERENSI*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan yang berjudul “*Kinerja Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat*” (*Studi Pada Web Dompot Dhuafa, Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah*). Dalam penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui kinerja lembaga zakat dalam pemberdayaan ummat pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa, Lazis Nahdlatul Ulama dan Lazis Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data memakai konten analisis. Sumber primer berasal dari website resmi dari tiga lembaga zakat, yaitu: Dompot Dhuafa, Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dompot Dhuafa unggul dari sisi penyusunan visi, misi, tujuan, program serta struktur organisasinya. Dompot Dhuafa sangat detail dalam mengembangkan program dari program utama menjadi program spesifik. Bahkan dilihat dari program menunjukkan kesinkronan antara visi, misi dan tujuan yang menjadikan sasaran kerjanya berskala lokal sampai global. Sementara Lazis Muhammadiyah unggul dari sisi kinerja pemanfaatan website dilihat dari sisi penggunaan empat bahasa dalam website, yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Prancis. Selain itu, Lazis

²⁴ Muhammad Munadi dan Muslimah Susilayati, “Kinerja Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Umat (Studi Pada Web Dompot Dhuafa, Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah)”, Diterbitkan pada *INFERENSI*, Vol. 10, No. 2, Desember 2016.

Nahdlatul Ulama telah menjabarkan program kerja tidak hanya pada pengelolaan zakat, tetapi sampai pemberdayaannya.

Selanjutnya, penelitian yang merupakan disertasi dari Dr. Amelia Fauzia²⁵ yang telah dibukukan berjudul "*Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*". Buku ini mendasarkan penelitiannya dengan menggabungkan pendekatan historis dan analisis sosiologis, yaitu mencoba menguraikan dan menjelaskan sejarah masa lalu dan juga sejarah kontemporer terkait dengan praktik filantropi Islam. Buku ini terdiri dari tiga bagian yang terbagi menjadi tujuh bab. Dari hasil penelitian ini ditemukan pembahasan hubungan penguasa dan masyarakat sipil pada era pra modern yang meliputi periode kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam, era kolonial Belanda yang notabenehnya sebagai penguasa non-Muslim, dan era setelah kemerdekaan yang diikuti analisa terhadap karakter negara yang berkaitan dengan perkembangan filantropi Islam di Indonesia.

Dari hasil penelusuran pustaka, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Namun, penyusun tidak menemukan literatur yang spesifik membahas secara bersamaan mengenai pemahaman hukum Islam mengenai filantropi. Terlebih menganalisa praktik filantropi pada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menentukan konsep dan tata laksana gerakan filantropi Islam. Dalam penelitian ini penyusun akan mencoba

²⁵Amelia Fauzia, *Islam Filantropi...*, hlm. 44.

mengkonstruksi hukum Islam dalam mengakomodasi praktik dan gerakan filantropi. Selain itu, penelitian ini akan mengurai serta menganalisis aspek ijtihad filantropi Islam Muhammadiyah maupun NU. Penelitian tersebut disajikan dengan redaksi judul sebagai berikut: Menuju Fikih Filantropi Nusantara yang Berkemajuan: Studi Komparatif Lazis Nahdlatul Ulama dan Lazis Muhammadiyah.

E. Kerangka Teori

1. Filantropi dalam Islam

Pengetahuan yang ada dalam Al-Qur'an memiliki kebenaran mutlak (*absolute*), telah mencakup segala kehidupan secara kompherensif (*complete*) dan karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah (*irreducible*). Akan tetapi, Al-Qur'an pada dasarnya tidak mengetahui pengetahuan yang praktis, tetapi lebih pada prinsip-prinsip umum. Ayat-ayat Al-Qur'an diimplementasikan dalam perilaku nyata oleh Rasulullah, karena itu as-Sunnah juga adalah sumber-sumber ilmu pengetahuan berikutnya. Al-Qur'an dan as-Sunnah kemudian dapat dielaborasi dalam hukum-hukum dengan menggunakan *methode epistemological deduction*, yaitu menarik prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam kedua sumber tersebut untuk diterapkan dalam realitas individu.²⁶

²⁶ Ahmad Soleh Sakni, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari'at Wakaf", *JIA/Juni 2013/Th XIV/Nomor 1/151-166*.

Al-Qur'an sebagai *way of life*, mengartikulasikan konsep kedermawanan (filantropi) dengan istilah seperti sedekah dan zakat. Di dalam perintah berderma tersebut terkandung ideal kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi dan saling memperkuat. Artinya, dengan tindakan filantropi, seorang muslim menunjukkan satu etos keagamaan yang tidak saja menjadi koreksi secara sosial, tetapi juga merefleksikan suatu nilai moral dan spritual yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan individu, komunitas dan masyarakat secara menyeluruh.²⁷ Hal ini termuat dalam nilai-nilai Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamīnn* sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah al-Anbiya':107

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين²⁸

Berangkat dari itu, filantropi memiliki fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan berlandaskan keadilan telah digariskan dalam ketentuan *nas* normatif, legalistik, filosofis dan historis yang berwawasan *mu'amalah ijtimaiah*, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta sebagai amanah Allah. Implikasinya secara otomatis mewujudkan masyarakat yang bersatu secara organik, mereka yang berkelebihan harus merasa terpanggil untuk membantu mereka yang serba kekuarangan, agar

²⁷Rahmani Timorita Yulianti, "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Millah*, Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008.

²⁸Q.S. Al-Anbiya' (21): (107)

dapat bersama menikmati hidup yang sejahtera.²⁹ Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah al-Hasyr; 7:

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم³⁰

Sehubungan dengan itu, filantropi Islam yang meliputi zakat, infak, dan sedekah merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan. Unsur-unsur kesejahteraan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, bersifat saling mempengaruhi. Apabila hal itu dikaitkan dengan syari'at Islam dijabarkan dalam kajian fikih sebagai pendekatan dalam penelitian ini, dengan bertitik tolak dari lima prinsip dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, maka akan jelas, syari'at Islam mempunyai sasaran mendasar, yakni kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap manusia, berarti bahwa manusia merupakan sasaran sekaligus menempati posisi kunci dalam keberhasilan mencapai kesejahteraan yang dimaksud.³¹

2. Filantropi dalam konfigurasi Fikih

Sudah menjadi kesepakatan di kalangan *fuqahā'* bahwa syariat Islam memiliki dasar-dasar yang dinamis, elastis dan konstruktif dalam mengimplementasikan dan sebagian lagi mengaplikasikan prinsip-prinsip umum *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan hidup

²⁹Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial*, cet ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 147.

³⁰Q.S. Al-Hasyr (59): (7).

³¹Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet ke-1, (Yogyakarta: LKis, 2012), hlm. 5-6.

manusia di dunia dan akhirat.³² *Maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana dapat dipahami dari syari'at yang telah ditetapkan pada periode Rasulullah, terdiri dari lima bagian, *Pertama*, melindungi agama (*ḥifẓ ad-dīn*). *Kedua*, melindungi jiwa atau memelihara hak asasi manusia (*ḥifẓ an-nafs*). *Ketiga*, melindungi kelangsungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). *Keempat*, melindungi akal pikiran (*ḥifẓ al-'aql*). *Kelima*, memelihara kedaulatan ekonomi (*ḥifẓ al-māl*). Komponen-komponen itu secara bulat dan terpadu menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka berikhtiar melaksanakan *taklif*, untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi (*sa'ādah ad-darā'īn*) sebagai tujuan hidup.³³

Rumusan *maqāṣid* di atas memberikan pemahaman bahwa aspek kehidupan apapun yang melingkupi kehidupan manusia, harus disikapi dengan meletakkan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan. Dalam hal ini, kemaslahatan umumkuranglebih adalah kebutuhan nyata masyarakat untuk menunjang kesejahteraan lahiriahnya. Baik kebutuhan itu berdimensi *darūriyah* atau kebutuhan dasar (*basic need*) yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa raga, nasab (keturunan), dan harta benda, maupun kebutuhan *hājīyah* (sekunder) dan kebutuhan yang berdimensi *takmīliyyah* atau pelengkap (suplemerter).³⁴

³²Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, hlm. 182.

³³Sahal Mahfudh, "Nuansa Fiqih Sosial", hlm. 5.

³⁴*Ibid.*, hlm. 9.

Berkaitan dengan kemaslahatan, perlu kiranya memperhatikan pernyataan dari seorang ulama, Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'Ālamīn*;

الشریعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها
ورحمة كلها، ومصالحة كلها: فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى
ضدها، وعن المصلحة إلى مفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن
أدخلت فيها بتأويل³⁵

Secara harfiah, *maslahah* dapat diartikan sebagai kebaikan atau manfaat. Konsep ini lebih mengedepankan kepada kepentingan umum, dan juga memiliki fungsi sebagai bahan pertimbangan terhadap kebaikan dan mencegah keburukan (*mafsadah*). Adapun *maslahah* sangat berkait erat dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid al-syarī'ah*), semangat ajaran, dalil-dalil *kulli*, dan dalil *qaṭ'i* baik *wurūḍ* maupun *dalālah*-nya.

Asas-asas ini kemudian diakumulasikan pada sumber-sumber pengetahuan fikih. Fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil secara tafsiliyah atau pengertian fikih lainnya adalah kompilasi hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalilnya secara terinci.³⁶ Sementara pendekatan yang

³⁵Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'Ālamīn*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 3.

³⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 1.

digunakan untuk mengetahui kesimpulan secara umum dari hukum-hukum fikih adalah dengan menggunakan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*.

Al-Qawā'id bentuk dari jamak dari kata *qāidah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qāidah* secara etimologis dan terminologis, (*lugatan wa iṣṭilahan*). Dalam arti bahasa, *qāidah* bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qawā'id al-bait*, yang artinya fondasi rumah, *qawā'id al-dīn*, artinya dasar-dasar agama, *qawā'id al-'ilm*, artinya kaidah-kaidah ilmu. Sementara itu, ulama berbebeda pendapat dalam mendefinisikan kaidah fikih secara istilah. Ada yang meluaskannya dan ada yang mempersempitnya. Akan tetapi, substansinya tetap sama, sebagai contoh, Muhammad Abu Zahra mendefinisikan kaidah dengan:

مجموعة الأحكام المتشبهات التي ترجع القياس واحد يجمعها³⁷

Sedangkan Ibnu Abidin (w. 1252 H) dalam muqaddimahnya, dan Ibnu Nuzaim (w. 970 H) dalam kitab *al-Asbah wa al-Nazāir* dengan singkat mengatakan bahwa kaidah itu adalah:

معرفة القواعد التي ترد اليها وفرعوا الأحكام عليها³⁸

Adapun objek dari bahasan kaidah-kaidah fikih itu adalah perbuatan *mukallaf* sendiri, dan materi fikih itu sendiri yang dikeluarkan

³⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (tt. Dār Al-Fikr Al-'Arabī, tt), hlm. 10.

³⁸Ibnu Nuzaim, *Al-Asybah wa An-Nazhāir*, cet ke-1, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1403), hlm. 10.

dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan yang tidak ditemukan *nash*-nya secara khusus di dalam Al-Qur'an atau sunnah atau *ijmā* (konsensus para ulama). Artinya, kaidah fikih adalah sejumlah aturan yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*. Adapun manfaatnya adalah memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum yang baru dan tidak jelas *nāṣ*-nya dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di berbagai kitab fikih serta memudahkan di dalam memberi kepastian hukum.³⁹

Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metodologi hukum Islam untuk mengurai urgensi filantropi Islam dengan kaidah-kaidah fikih yang juga sering digunakan di dalam *taṭbiq al-aḥkām*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjadi sangat penting kaidah-kaidah fikih dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam, khususnya fikih. Sehubungan dengan itu, fikih menjadi pendekatan dan teori dalam penelitian ini dalam menganalisa prinsip-prinsip normatif filantropi Islam sebagai basis pelayanan sosial, tentang model dan mekanisme pendayagunaan dana filantropi Islam produktif yang disusun sedemikian rupa oleh lembaga amal yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi atau baitul mal.

Dari hubungan antara *maqāṣid* dan *maslahah* yang telah diuraikan kemudian memunculkan kaidah-kaidah fikih;

³⁹*Ibid.*, hlm. 5.

للسا ئل حكم المقاصد⁴⁰

ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب⁴¹

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة⁴²

Setelah menyebut kaidah-kaidah di atas, penyusun akan memberlakukan kaidah-kaidah tersebut dalam menganalisa beberapa rumusan masalah, khususnya terkait dengan paradigma filantropi Islam yang konsekuen mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘ammah*).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini pada prinsipnya adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Sebagai suatu analisis filosofis terhadap praktik filantropi Islam dalam rentang waktu tertentu, maka secara metodologis penelitian ini

⁴⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke-4, hlm. 31.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 32.

⁴² As-Suyuthi, *Al-Asbāh wa al-Nazhair fī Qawā'id wa Furū' Fiqh as-Sāfi'ī*, cet ke-1, (Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1979), hlm. 134.

menggunakan (*historical research*)⁴³. dikemukakannya analisis ini untuk menunjukkan ilmu fikih sebagai ilmu yang mempunyai dua sisi pendekatan yakni normativitas dan historisitas, merupakan disiplin ilmu yang tidak historis. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, mensintesis dan memverifikasi bukti-bukti untuk menegakan fakta dan memperoleh kesimpulan yang benar. Pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian ini dengan melihat filantopi bukan sebagai fenomena sosial yang statis.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan dengan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada pembahasan.

2. Sumber Data

Dalam hal ini penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

⁴³ Pengertian kronologi yang berasal dari kata bahas inggris *chronological* adalah kata sifat dan kata bendanya adalah *chronology*. Menurut leedy (1980) makna istilah tersebut adalah "*the setting down of occurences and events in the order of their happening*". Sementara kata sifat kronologis berarti "*having to do with past events in their order of time*". Dengan demikian jelas bahwa istilah kronologi mengacu pada urutan titik waktu atau peristiwa-peristiwa yang menjadi data dasar suatu penelitian. Sementara itu, istilah kronologi mengacu pada upaya untuk menyusun titik-titik waktu atau peristiwa yang dianggap penting dalam penelitian. Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, cet-I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 319-320.

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan rujukan utama penyusun antara lain: Penetapan konsep dan tata laksana filantropi Islam paradigma pemikiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diantaranya diambil dari kitab-kitab *fikih*, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan buku-buku yang membahas tentang filantropi Islam dan metode penetapan hukum Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan.

3. Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif⁴⁴ yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non-statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan tabel, grafik, dan angka-angka. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis komparatif, yaitu cara analisis data dengan membandingkan

⁴⁴Metode kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248.

antara dua objek atau lebih yang diteliti buntut dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan. Adapun data yang diperoleh dihimpun kemudian diolah menggunakan metode berpikir sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode deduktif

Metode deduktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari prinsip-prinsip umum kemudian ditarik kesimpulan pada permasalahan yang terjadi.

c. Metode Komparatif

Metode komparatif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua hasil metode penetapan hukum tersebut kemudian dicari letak dan perbedaannya guna diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup, agar penelitian ini berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pembahasan dimulai dari pendahuluan pada *bab pertama* yang mencakup latar belakang konsep dan tata laksana gerakan filantropi Islam

di Nusantara khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sehingga muncul rumusan masalah yaitu batasan dari pokok pembahasan. Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah, maka diperlukan adanya manfaat atau tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini. Penelusuran terhadap literatur atau karya ilmiah lain yang terkait terdapat pada telaah pustaka, metode dan landasan yang digunakan serta sistematika pembahasan sebagai arahan agar tersusun secara beruntun dan meperlancar proses penelitian

Penjelasan tentang tinjauan umum filantropi Islam dibahas pada *bab kedua*. Pada bab ini memaparkan pengertian filantropi Islam termasuk pembahasan mengenai prinsip-prinsip normatif filantropi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta sumber lain mengenai filantropi Islam. Selain itu, pada bab ini juga mengulas sejarah dan perkembangan gerakan filantropi Islam.

Pada *bab ketiga* pembahasan difokuskan pada gerakan filantropi Islam yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pada bagian ini mengulas konsep dan tata laksana gerakan filantropi Islam, yaitu Lazis Nahdlatul Ulama dan Lazis Muhammadiyah. Di dalam bab ini memuat penetapan hukum filantropi Islam kedua organisasi tersebut.

Bab keempat berisi analisis komparatif antara Lazis Nahdlatul Ulama dan Lazis Muhammadiyah mengenai konsep filantropi Islam dari prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta

karya-karya ulama terkait filantropi Islam. Pada bab ini juga akan mencoba menguraikan kaidah fikih sebagai perangkat hukum dalam menetapkan manajemen dan operasional filantropi Islam, dan penetapan lembaga amil Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Bab kelima berisi penutup yang memaparkan hasil penelitian yang diakhiri dengan kesimpulan dari penelitian ini berikut saran agar lebih sempurna lagi kedepannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian, pengkajian, serta menganalisis praktek filantropi Islam dan tata kelola dalam Lazis Nahdlatul Ulama dan Lazis Muhammadiyah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Filantropi Islam menjadi salah satu bagian penting dari ajaran atau doktrin Islam yang diterima Nabi Muhammad. Terdapat tiga konsep filantropi Islam yang mengakar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu, konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan sosial. Konsep pertama tersebut menjadi panduan umum sebagaimana terdapat pada beberapa Al-Qur'an surah al-Muzammil ayat 20 :

أقيموا الصلوة وأتوا الزكوة وأقرضوا الله قرضا حسنا¹

Al-Qur'an surah al-Bayinah ayat 5:

ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة²

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 43:

¹Q.S Al-Muzammil (73): (20).

²Q.S. Al-Bayyinah (98): (5).

وأقيموا الصلوة وأتوا الزكوة واركعوا مع الركعين³

Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 12:

لئن أقمتم الصلوة وأتيتم الزكوة وأمنتهم برسول⁴

Hadis riwayat Bukhari Muslim :

حدثنا عبيد الله بن موسى الأخرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان⁵

Konsep kedua berkaitan dengan moralitas sosial sebagaimana dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 177:

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وعاتى المال على حبه ذوى القربى واليتيمى والمسكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلوة وعاتى الزكوة والموفون بعهدهم إذاعهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون⁶

³Q.S. Al-Baqarah (2): (43)..

⁴ Q.S. Al-Maidah (5): (12).

⁵Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, edisi hadis sembilan, hadis nomor 7, "Kitab Iman", "Bab Buniyal Islāmu 'alāKhamsin", Hadis ini *ṣaḥīḥ* dengan sanad para perawi yang *ṣiqah* dan salah satunya yang *ṣadūq ṣiqah* yaitu Abu Hatim.

⁶Q.S. Al-Baqarah (2): (177).

Al-Qur'an surah al-Maun ayat 1-7:

أرئيت الذي يكذب بالدين فذاك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أالذين هم يراؤون ويمنعون الماعون⁷

Terakhir, adalah inti tujuan filantropi dan agama itu sendiri, yakni keadilan sosial. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah ad-dāriyāt ayat 19:

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم⁸

Al-Qur'an surah al-isra' ayat 26:

وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا⁹

Dari tiga konsep dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga muncul institusi-institusi Islam, yaitu: zakat, infaq, sedekah sunah, dan wakaf.

2. Nahdlatul Ulama seperti kebanyakan ulama tradisional lainnya lebih memilih pendapat hukum oleh mayoritas ahli hukum Syafi'i yang membatasi penafsiran *fi sabīlillāh* hanya berperang di jalan Allah. Namun, dalam perkembangannya, berangkat dari prinsip *al-muhāfazah 'alā qodīmi al-ṣāliḥ wa al-akhzu bi al-jadīd al-aṣlāḥ*, dinamika pemikiran fikih di NU mengalami pergeseran, dari fikih sebagai paradigma "kebenaran ortodoksi" menjadi paradigma

⁷Q.S. Al-Mā'un (107): (1-7).

⁸Q.S. Ad-Dāriyāt (51): (19).

⁹Q.S. Al-Isrā' (17): (26).

“pemaknaan sosial”. Perkembangan realitas sosial yang cukup dinamis membuat pemikiran di dalam NU selanjutnya dapat menerima praktek penggunaan zakat pada kategori *fi sabīlillāh* berdasarkan penafsiran “kebaikan umum” mengikuti pendapat Imam al-Qaffal yang digunakan dasar pengembangan filantropi Muhammadiyah.

Muhammadiyah memiliki pondasi konseptual dalam aktivitas filantropi Islam, yaitu: Teologi al-Mā’un, modernisme, dan puritanisme. Ketiga konsep ini memberikan unsur penting bagi Muhammadiyah dengan corak “dakwahis” memunculkan gerakan yang kuat untuk mendirikan organisasi derma dan mengubah budaya pemberian langsung, melalui gerakan modernisasi, dengan mekanisme tertentu menciptakan efek jangka panjang bagi kegiatan filantropi Islam, dengan menggunakan dan mengambil manfaat dari uang kedermawanan termasuk zakat untuk semua jenis kebaikan, seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan yang tersebar di seluruh daerah. Penafsiran ini merujuk pada kategori *fi sabīlillāh* sebagai kebaikan umum. Pada mulanya, pendekatan dan penafsiran ini ditentang organisasi keagamaan tradisional, yaitu, Nahdlatul Ulama. NU, menolak praktik filantropi Muhammadiyah yang menggunakan zakat untuk semua kebaikan umum,

Selanjutnya, implementasi operasional dari kebijakan filantropi Islam, yaitu terkait dengan regulasi dan operasional serta proses pendelegasian wewenang dalam pengelolaan dana-dana masyarakat yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Baik NU maupun Muhammadiyah telah membentuk lembaga fungsional masing-masing. Nahdlatul Ulama mendirikan lembaga bernama Lazis-NU, dan Muhammadiyah, mendirikan lembaga bernama Lazis-Mu. keduanya adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Metode penetapan lembaga ini, baik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah hanya ada sedikit perbedaan dalam rumusan ijtihadnya, seperti NU, melakukan penggalian hukum dengan *taṭbīq*-kan secara dinamis *naṣ-naṣ* fuqoha-dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Namun, dalam konsep dan gerakannya memiliki corak masing-masing. Sedangkan Muhammadiyah yang menyandarkannya secara langsung pada beberapa dalil Al-Qur'an dan Hadis.

3. Beberapa komponen fikih dalam filantropi Islam merupakan salah satu teknis operasional dari lima tujuan *syari'at* (*maqāṣid syarī'ah*). yaitu memelihara --dalam arti luas -agama, akal, jiwa, nasab, dan harta benda. Komponen-komponen tersebut secara integral dan terpadu menata bidang pokok dari kehidupan manusia

dalam rangka ber-*ikhtiar* melaksanakan *taklif*, untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi (*sa'ādah ad-darā'īn*).

Dengan bertitik tolak dari prinsip-prinsip umum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih diberlakukannya beberapa kaidah fikih yang menjadi dasar diberlakukannya saran/media menuju kemaslahatan. Istilah ini dalam fikih dikenal dengan *fath al-zari'ah* (membuka jalan). Dalam konteks pengembangan filantropi Islam, penyusun menggunakan instrumen *fath al-zari'ah* dengan beberapa kaidah fikih sebagai berikut:

¹⁰ للوسا ئل حكم المقاصد

¹¹ ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب

¹² تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Sistematika dan seperangkat penalaran yang dimiliki fikih yang bertolak dari beberapa kaidah ini memungkinkan dapat dikembangkannya konsep dan gerakan filantropi Islam secara kontekstual dan inovatif, sehingga selalu relevan dengan perkembangan sosial yang terus bergerak. Hal ini dengan melihat

¹⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke- 4, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 31.

¹¹*Ibid.*, hlm. 32.

¹²As-Suyuthi, *Al-Asybāh wa al-Nazhair fi Qawā'id wa Furū' Fiqh as-Sāfi 'Ī*, cet ke-1, (Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1979), hlm. 134.

ulang sumber-sumber yang terkait, baik Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih dengan kacamata progresif dalam konteks masyarakat modern. Dari hubungan antara *maqasid* atau tujuan Islam kaitanya dengan filantropi Islam adalah untuk mendorong terciptanya kemaslahatan, maka substansi filantropi untuk keadilan sosial sebagai inti tujuan agama itu sendiri akan dapat terwujud.

B. Saran-saran

1. Penelitian seputar filantropi Islam secara komperhensif merupakan penelitian yang masih kurang diminati di lingkungan akademik, terbukti ketika penyusun mencari beberapa referensi dengan tema terkait, masih sedikit dari civitas akademik, baik itu dosen maupun mahasiswa yang mengangkat isu filantropi Islam. Oleh karena itu, penelitian terhadap filantropi Islam perlu disosialisasikan dan ditingkatkan lagi.
2. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi terbesar yang memiliki tanggung jawab serta pengaruh yang luas terhadap masyarakat muslim Indonesia. Isu-isu kesenjangan sosial-ekonomi, utamanya masalah kemiskinan adalah persoalan yang mestinya jadi prioritas pokok kedua organisasi ini. Melalui wacana filantropi Islam, NU dan Muhammadiyah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan filantropi yang bertujuan menciptakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

3. Pentingnya peran masyarakat dalam pengembangan wacana filantropi Islam, yaitu, memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat seperti proses pembentukan kelembagaan, rekrutmen sumber daya manusia, pemberian akses informasi kepada masyarakat, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan lain-lain.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Bājūrī, Ibrahim al-, *Hāsyiyah al-Bājūrī 'alā Ibnu Qāsim al- Ghāzi*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009.

Maraghy, Ahmad Musthafa al-, *Tafsir al-Maraghy*, Kairo: Matba'ah Mustafa al-Babiy al Halabi, 1974.

Nawawi, Muhammad, *Marāh Labīd Tafsīr al-Munīr li'ālim al-Tanzīl*, tt. Dār Iḥyā, t.t.

Hadīḥ

Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī: Al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, edisi hadis sembilan.

Quzwainī, Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazīd bin 'Abdullah bin Majāḥ al-, *Sunan Ibn Mājah*, edisi hadis sembilan.

Yasābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairī al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, edisi Muhammad Fuad 'Abdul Bāqī, edisi hadis sembilan.

Fiqh dan Ushul Fiqh

'Ainaini, Badran Abu al-, *Ahkām al-Washy wa Auqāf*, Iskandariyah: Muassasat as-Salaby, t.t.

Abdurahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Penerbit, 2012.

Arifi, Ahmad, *Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Madzhab*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke- 4.

Jauziyyah, IbnQayyim al-, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Ālamīn*, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1991.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN), PBNU, *Ahkam al-Fuqoha fi Muqriroti Mu'tamaroti Nahdhatul al-Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, Surabaya: Khalista, 2011.

Mahfudh, Sahal, "*Nuansa Fiqih Sosial*", cet ke-1, Yogyakarta: LKis, 2012.

Nuzaim, Ibnu, *Al-Asybāh wa An-Nazhāir*, cet ke-1, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1403.

Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, cet ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Qardawi, Yusuf *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, Jakarta: LiteraAntar Nusa, 2011.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid ke-1 Jakarta: Akbar Media, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syauqinadan Abu AuliaRahma, Jakarta: TintaAbadiGemilang.

Suyuthi, As-, *Al-Asybāh wa al-Nazhair fi Qawā'id wa Furū' Fiqh as-Sāfi'ī*, cet ke-1, Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1979.

Suyuthi, As-, *Al-Asybāh wa al-Nazhair fi Qawā'id wa Furū' Fiqh as-Sāfi'ī*, cet ke-1, Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1979..

Syafi'ī, Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damasyqi As-, *Rohmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah*, Maktabah at-Taufiqiyah, t.t.

Uyun, Qurattul, "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", *Jurnal Islamuna*, STAIN Pamekasan, No. 2, Desember 2015.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, tt. Dār Al-Fikr Al-'Arabī, tt

Zahroh, Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999, Tradisi Intelektual NU*, cet ke-1, Yogyakarta: Lkis, 2004.

Zuhailī, Wahbah al-, *Al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8, Beirut: Dār al-Fikri, 1918.

Lain-lain

A, M. Zaky Wahyudin. "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam, *Shabran*, Edisi 01, Vol XX, 2007.

Aflah, Kuntarno Noor dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, cet ke- 1, Jakarta: Forum Zakat, 2006.

- Amsani, Hidayat, *Muhammadiyah: Modernis yang Moderat*, dalam M Rusli Karim (ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentar*, cet ke-1, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Anwar, Ali, *Avonturisme NU: Menjejaki Akar Konflik Kepentingan Politik Kaum Nahdliyyin*, Bandung: Humaniora, 2004.
- Arfandi, Hafidz, "Wajah Filantropi Islam di Indonesia (Studi Komparatif Aktivisme Sosial dan Pendayagunaan Filantropi Islam Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Pada Muhammadiyah dan Dompot Dhuafa)", *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2014.
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Menatap Masa Depan NU: Membangkitkan Spirit, Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016.
- Astuti, Ita Fitri, "Agama dan Pelayanan Sosial (Studi Komparatif Lembaga Filantropi Dompot Dhuafa Jogja dan KARINAKAS di Yogyakarta)", *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga tahun , 2014.
- Bamualim, Chaider S. dan Irfan Abubakar (eds), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan The Ford Foundation, 2005.
- Fauzia, Amelia, *Islam Filantropi, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat, Sipil dan Negara di Indonesia*, cet ke-1, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Hadzik, Mohammad Ishom," Landasan Teologis Gerakan Sosial NU", dalam, M fajrul Falaakh dkk (eds), "*Membangun Budaya Kerakyatan; Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*", Yogyakarta: Titan Ilahi Press, 1997.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet ke-2, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Jurdi, Syarifuddin Dkk, dalam pengantar *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Jusuf, Chusnan "Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial., Vol 12. No. 01, 2007.

- Kasdi, Abdurahman, "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat "(Model pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak), dalam *IQTISHADIA*, Jurnal STAIN Kudus, Vol. 9, No. 2, 2016.
- Latief, Hilman dan Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan; Konflik, Perdamaian dan Filantropi*, cet ke-I, Jakarta: Serambi, 2015.
- Latief, Hilman, "Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia", *Journal Pendidikan Islam*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. XXVIII No. 1 2013/1434.
- Latief, Hilman, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Latief, Hilman, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Linge, Abdiansyah, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, No. 2, Vol. 1, September 2015.
- Lubis, Suharwardi K., dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, cet-1, Jakarta. Sinar Grafika, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*, cet ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Munadi, Muhammad dan Muslimah Susilayati, "Kinerja Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Umat (Studi Pada Web Dompot Dhuafa, Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah)", Diterbitkan pada *INFERENSI*, Vol. 10, No. 2, Desember 2016.
- Nurkholis, "Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Journal UII, Vol.VII No. 1, Juli 2013.
- Prihatna, Andi Agung, "Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia", dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (eds), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di*

- Indonesia*, cet ke-1, (akarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan The Ford Foundation, 2005.
- Qodry Ahmad A. Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial, Mencari Jalan Keluar*, cet ke-1, Yogyakarta, LkiS, 2000.
- Qodir,Zuly,*Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*, cet ke-5.
- Ridwan, Nur Khalik, *NU & Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik & Kekuasaan*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016.
- Saidi, Zaim, dkk, *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial*, Jakarta: Piramedia, 2006.
- Sakni, Ahmad Soleh, “Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari’at Wakaf”, *JIA/Juni 2013/Th XIV/Nomor 1/151-166*.
- Sakni, Ahmad Soleh, “Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari’at Wakaf”, *JIA*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Nomor 1, Th XIV, Juni 2013.
- Salim, Abror, “Gerakan Filantropi Agama Sebagai Solidaritas Komunitas” (Studi pola Gerakan Filantropi HKBP Yogyakarta), *Skripsi S-1*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga tahun , 2015,
- Setiawan,Budi, *Menafsirkan Spirit al-Maun dan Aktivisme Kemanusiaan Muhammadiyah*, dalam, Hilman Latief, Zezen Zaenal Mutaqin (ed),*Islam dan Urusan Kemanusiaan Konflik, Perdamaian dan Filantropi*, cet ke-1, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Siskel, Suzanne E., “Representative Ford Foundation Jakarta”, dalam, Idris Thaha, *Berdema Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*,cet ke-1, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Suma, Amin, “Pengelolaan Zakat Pada Awal Pemerintahan Islam (Masa Nabi Muhammad Saw dan al-Khulafa al-Rasyidun”, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.
- Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

- Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, cet ke-1, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Tamin, Imron Hadi, “Peran Filantropi Dalam pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal”, *Jurnal Sosiologi Islam*, Uneversitas Islam Negeri Sunan Ampel, No. 1, April 2011.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Yulianti, Rahmani Timorita, “Peran Lembaga Keuangan Publik Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. *Millah*, Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008.
- Yunus, Hadi Sabari, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, cet-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Zahroh Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999, Tradisi Intelektual NU*, cet ke-1, Yogyakarta; Lkis, 2004.

Website

- <https://nucarelazisnu.org/sejarah>. Diakses pada 6 Agustus 2017.
- <https://www.nucare.id/gelorakan-harakah-nahdliyyah-li-az-zakah>. Diakses pada 2 Juli 2018.
- <http://www.nu.or.id/post/read/76343/nu-care-dan-kebangkitan-gerakan-filantropi-nahdliyin>. Diakses pada 2 Juli, 2018.
- <https://www.nucare.id>. Diakses pada 2 juli 2018.
- <https://www.lazismu.org>, diakses pada 24 november 2017.
- [Klikmuhammadiyah.net/lembaga/](http://klikmuhammadiyah.net/lembaga/). Diakses pada 26 juli 2017.
- Muhammadiyahstudies.blogspot.co.id/2010/7/fikih-al-maun-sebuah-konsep-pembebas-html?m=1. diakses pada 23 juli 2017.



LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm.	Fn.	Terjemahan
			BAB I
1.	2	3	Kami tiada mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
2.	7	17	Memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.
3.	19	28	Kami tiada mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
4.	20	30	Agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang kaya saja diantara kamu.
5.	22	35	Syari'at, bangunan dan dasarnya, diletakan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan akhirat nanti. Syari'at, seluruhnya, adalah keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan. oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syari'at) yang mengganti keadilan dengan

			ketidakadilan, rahmat dengan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syari'at, sekalipun di kalim demikian menurut beberapa interpretasi.
6.	23	37	Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada <i>qiyas</i> atau analogi yang mengumpulkannya.
7.	23	38	Sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum dan dirinci dari padanya hukum.
8.	40	25	Bagi setiap wasilah hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan
9.	41	25	Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib.
10.	42	25	Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.
BAB II			
11.	38	15	Kami tiada mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
12.	40	19	Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah

			zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
13.	40	20	Dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.
14.	40	21	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
15.	40	22	Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku.
16.	41	25	Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada Tuhan selain Allah dansesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadlan.
17.	42	26	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah

			beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.
18.	42	28	Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya, Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
19.	43	29	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk

			orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
20.	43	30	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
21.	46	36	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
22.	46	38	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
23.	50	44	Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari Abu Sha'sha'ah Al Maziniy dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil

			tanaman kurma di bawah lima wasaq, tidakada zakat harta dibawah lima wasaq dan tidak ada zakat pada unta di bawah lima ekor".
24.	52	47	Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepada kami Syuja' bin Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Haritsah bin Muhammad dari Amrah dari Aisyah iaberkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Tidak ada zakat harta hingga mencapai haul.
25.	52	48	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
26.	53	50	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan

			dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
27.	57	60	Menahan benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang
28.	57	62	Wakaf adalah waqif yang menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa atau pun hasilnya seperti dirham dengan <i>sigat</i> tertentu dan jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak waqif.
29.	58	64	Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menetapkan zatnya benda yang menghalangi waqif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.
30.	66	73	Wahai emas dan perak perdayakanlah orang-orang selain aku.
BAB III			
31.	73	7	Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak

			yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya, Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
32.	74	9	Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,Atau memberi Makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.
33.	76	13	Para ulama sepakat atas larangan menggunakan hasil zakat untuk membangun masjid atau mengkafani mayit.
34.	80	20	Al-Qaffal menukil dari sebagian ahli fiqh, mereka memperbolehkan penyaluran zakat ke semua sektor sosial seperti mengkafani mayat, membangun benteng dan merehab masjid . Sebab firman Allah Swt. <i>fi sabilillah</i> pengertiannya umum mencakup semuanya.

35.	80	21	<p>Sungguh praktek yang sekarang ini dengan <i>qaul muqabil Jumhur</i>, yang menjadi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih perihal pengambilan bagian <i>sabilillah</i> yang diperoleh dari zakat wajib orang-orang kaya muslim untuk membantu pendirian sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga keagamaan, maka praktek itu menjadi suatu keharusan.</p>
36.	81	22	<p>Sungguh termasuk penyaluran ke delapan golongan penerima zakat seperti yang tertera dalam firman Allah swt: zakat itu untuk orang-orang kafir (at-Taubah : 60), adalah untuk sabilillah. Sedangkan sabilillah mencakup semua sektor sosial. Seperti, mengkafani mayat, membangun benteng, merehaab masjid, dan pembekalan prajurit yang akan berperang serta lainnya yang emmuat kepentingan umum umat Islam. Sebagaimana ahli fikih telah memasukkan sektor sosial tersebut kedalam kategori sabilillah dan dipedomani Imam al-Qaffal dari kalangan Sāfi'iyah serta dinukil ar-Rāzi</p>

			dalam tafsirnya yang menjadi pilihan kami dalam berfatwa.
37.	84	27	Yang disebut dengan amil ialah orang yang diangkat oleh pemerintah seperti <i>sa'i</i> yang menarik zakat, <i>katib</i> pencatat zakat yang diserahkan pemilik harta, <i>qasim</i> yang membagikan zakat kepada para <i>mustahiq</i> dan <i>hasyir</i> yang mengumpulkan mereka (untuk diberi zakat).
38.	90	38	Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya, Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
39.	96	48	Al-Qaffāl menukil dari sebagian ahli fiqh, mereka memperbolehkan penyaluran zakat ke semua sektor sosial seperti mengkafani mayat, membangun benteng dan merehab masjid . Sebab firman Allah Swt. <i>fī sabīlillah</i> pengertiannya umum mencakup semuanya.

40.	97	50	Di jalan untuk mencapai keridhaan dan pahala Allah. Yang dimaksud ialah setiap orang yang berjalan di dalam ketaan pada Allah dan di jalan kebaikan, seperti orang-orang yang berperang, jama'ah haji yang putus perjalanannya dan mereka tidak mempunyai sumber harta lagi dan para penuntut ilmu yang fakir.
41.	103	59	Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'ïd telah menceritakan kepada kami Laits dari Bukair dari Busr bin Sa'id dari Ibnu As Sa'idi Al Maliki bahwa ia berkata; Umar bin Al Khatthab pernah menugaskanku sebagai amil zakat. Setelah tugas itu selesaiku laksanakan, dan hasil zakat yang kukumpulkan telah kuserahkan kepadanya, maka Umar menyuruhku mengambil bagian amil untukku. Lalu jawabku, "Aku bekerja karena Allah, karena itu upahku pun kuserahkan kepada Allah." Umar berkata, "Ambillah apa yang diberikan kepadamu itu, sesungguhnya aku pernah pula bertugas pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi

			Wasallam sebagai amil zakat. Aku menolak pemberian itu seraya menjawab seperti jawabanmu pula. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam pun bersabda: Apabila kamu diberi orang suatu pemberian tanpa kamu minta, makanlah atau sedekahkanlah."
BAB IV			
42.	118	19	Syari'at, bangunan dan dasarnya, diletakan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan akhirat nanti. Syari'at, seluruhnya, adalah keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan. oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan syari'at) yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dengan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syari'at, sekalipun di kalim demikian menurut beberapa interpretasi.
43.	119	20	Bagi setiap wasilah hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan
44.	119	21	Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan

			karena dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib.
45.	119	19	Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

BAB V			
46.	123	1	Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
47.	123	2	Dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.
48.	124	3	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
49.	124	4	Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku.
50.	124	5	Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin

			<p>Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada Tuhan selain Allah dansesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.</p>
51.	124	6	<p>Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya);</p>

			dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
52.	125	7	Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya, Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
53.	125	8	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
54.	125	9	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
55.	128	10	Bagi setiap wasilah hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan.
56.	128	11	Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib.
57.	128	12	Tindakan pemimpin (pemegang otoritas)

			terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.
--	--	--	---



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Bukhari

Beliau dilahirkan pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at 13 Syawwal 194 H di Bukhara dengan nama Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughīrah bin Bardizbah. Masa kecil beliau dididik dalam keluarga yang berilmu. Bapakny adalah seorang ahli hadits, akan tetapi dia tidak termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadits. Bukhari menyebutkan di dalam kitab tarikh kabirnya, bahwa bapakny telah melihat Hammad bin Zaid dan Abdullah bin Al Mubarak dan dia telah mendengar dari imam Malik, karena itulah dia termasuk ulama bermadzhab Maliki. Ayahny wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim. Akan tetapi ayahny meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang berkecukupan dari harta yang halal dan berkah. Bapak Imam Bukhari berkata ketika menjelang kematianny; "Aku tidak mengetahui satu dirham pun dari hartaku dari barang yang haram, dan begitu juga satu dirhampun hartaku bukan dari hal yang syubhat." Maka dengan harta tersebut Bukhari menjadikanny sebagai media untuk sibuk dalam hal menuntut ilmu.

Imam Muslim

Beliau bernama Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairī an-Naisabūri. Tanggal lahir para ulama tidak bisa memastikan tahun kelahiran beliau, sehingga sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa tahun kelahirannya adalah tahun 204 Hijriah, dan ada juga yang berpendapat bahwa kelahiran beliau pada tahun 206 Hijriah.

Imam Muslim mempunyai hasil karya dalam bidang ilmu hadis yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya ada yang sampai kepada kita dan sebagian lagi ada yang tidak sampai. Adapun hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah:

1. Al Jamī' As- Ṣaḥīḥ
2. Al Kunā wa Al- Asmā'
3. Al Munfaridāt wa Al-Wildān
4. At- Tabaqāt
5. Rijālu 'Urwah bin Az- Zubair
6. At-Tamyiz

Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan dikuburkan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H bertepatan dengan 5 Mei 875. dalam usia beliau 55 tahun.

Imam Ibnu Majah

Muhammad bin Yazīd bin Mājah al Qazwīnī, nama yang lebih familier adalah Ibnu Mājah. Ibnu Mājah menuturkan tentang dirinya; “aku dilahirkan pada tahun 209 hijrah”. Referensi-referensi yang ada tidak memberikan ketetapan yang pasti, di mana Ibnu Majah di lahirkan, akan tetapi masa pertumbuhan beliau beradaa di Qazwin. Maka bisa jadi Qazwin merupakan tempat tinggal beliau.

Ibnu Mājah adalah seorang ulama penyusun buku, dan hasil karya beliau cukuplah banyak. Akan tetapi sangat di sayangkan, bahwa buku-buku tersebut tidak sampai kekita. Adapun diantara hasil karya beliau yang dapat di ketahui sekarang ini adalah:

1. Kitab as-Sunān yang masyhur
2. Tafsīr Al-Qurān Al-Karīm
3. Kitab At-Tarīkh yang berisi sejarah mulai dari masa As-Ṣaḥābah sampai masa beliau.

Beliau meninggal pada hari senin, tanggal duapuluh satu ramadhan tahun dua ratus tujuh puluh tiga hijriah. Dikuburkan esok harinya pada hari selasa. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keridhaan-Nya kepada beliau.

Wahbah Al- Zuhailī

Wahbah Al- Zuhailī lahir di desa `Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Wahbah Al-Zuhailī mulai belajar Al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan *ibtidaiyah* di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Satu catatan penting bahwa, Syekh Wahbah Az-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya.

Di antara karyanya terpenting adalah al- Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh, at-Tafsīr al-Munīr, al-Fiqh al-Islāmī fi uslūbih al-Jadīd, Nazariyat ad-Ḍarurah as-Syarī'ah, Ushul al-Fiqh al-Islāmī, az-ẓarai`ah fi as-Siyasah as-Syari`ah, al-`Alaqaṭ ad-Dualiyah fi al-Islām, Juhud Taqniin al-Fiqh al-Islāmī, al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar.

K.H. Hasyim Asy'ari

K.H. Hasjim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kyai Utsman yang juga pemimpin Pesantren Nggedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain: Pesantren Wonokoyo di Probolinggo, Pesantren Langitan di Tuban, Pesantren Trenggilis di Semarang, Pesantren Kademangan di Bangkalan dan Pesantren Siwalan di Sidoarjo.

Pada tahun 1892, K.H. Hasjim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah, dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfud at-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Aththar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmaullah, Syekh Sholeh Bafadlal, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqqaf, dan Sayyid Husein Al-Habsyi.

K.H. Hasjim Asy'ari banyak membuat tulisan dan catatan-catatan. Kitab-kitab tersebut antara lain:

1. Risalah Ahlis-Sunnah Wal Jama'ah: Fi Hadisil Mawta wa 'Asyratissā'ah wa baya Mafhūmis-Sunnah wal Bid'ah (Paradigma Ahlussunah wal Jamā'ah: Pembahasan tentang Orang-orang Mati, Tanda-tanda Zaman, dan Penjelasan tentang Sunnah dan Bid'ah).
2. Al-Nūrul Mubīn fi Mahabbati Sayyid al-Mursalīn (Cahaya yang Terang tentang Kecintaan pada Utusan Tuhan, Muhammad SAW).

3. Adab al-‘Alīm wal Muta'allim fi mā yahtāju Ilaihi al-Muta'allim fi Ahwāli Ta'alumihi wa mā Ta'limihi (Etika Pengajar dan Pelajar dalam Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Pelajar Selama Belajar).
4. Al-Tibyān: fi Nahyi 'an Muqāta'atil Arhām wal Aqārib wal Ikhwān (Penjelasan tentang Larangan Memutus Tali Silaturahmi, Tali Persaudaraan dan Tali Persahabatan)
5. Muqaddimah al-Qanūn al-Asasi li Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Dari kitab ini para pembaca akan mendapat gambaran bagaimana pemikiran dasar dia tentang NU. Di dalamnya terdapat ayat dan hadits serta pesan penting yang menjadi landasan awal pendirian jam'iyah NU. Boleh dikata, kitab ini menjadi “bacaan wajib” bagi para pegiat NU.
6. Risalah fi Ta'kīd al-Akhdi bi Mazhab al-A'immah al-Arba'ah. Mengikuti manhaj para imam empat yakni Imam Syafi, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbali, tentunya memiliki makna khusus sehingga akhirnya mengikuti jejak pendapat imam empat tersebut dapat ditemukan jawabannya dalam kitab ini.

KH. Ahmad Dahlan

Nama kecil KH. Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisy. Ia merupakan anak keempat dari tujuh orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia termasuk keturunan

yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Walisongo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana 'Ainul Yaqin, Maulana Muhammad Fadlullah (Sunan Prapen), Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig (Djatinom), Demang Djurung Djuru Sapisan, Demang Djurung Djuru Kapindo, Kyai Ilyas, Kyai Murtadla, KH. Muhammad Sulaiman, KH. Abu Bakar, dan Muhammad Darwisy (Ahmad Dahlan).

Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama lima tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan.

Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama dua tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syeh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, KH. Hasyim Asyari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di kampung Kauman, Yogyakarta.

Sepulang dari Mekkah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kyai Penghulu Haji Fadhil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawan Nasional dan pendiri Aisyiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, KH. Ahmad Dahlan mendapat enam

orang anak yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah. Di samping itu KH. Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda H. Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kyai Munawwir Krapyak. KH. Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah (adik Ajengan Penghulu) Cianjur yang bernama Dandanah. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta. KH. Ahmad Dahlan meninggal pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman KarangKajen, Yogyakarta

Atas jasa-jasa KH. Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka Pemerintah Republik Indonesia menentukannya sebagai Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden No. 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut:

1. KH. Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan ummat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat;
2. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat, dengan dasar iman dan Islam;

2. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah memelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam; dan
3. Dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita ('Aisyiyah) telah memelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria.

KH. Abdul Wahab Hasbullah

Lahir di Jombang, 31 Maret 1888 dan meninggal pada 29 Desember 1971 di usia 83 tahun. beliau merupakan seorang ulama pendiri Nahdatul Ulama. KH Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama yang berpandangan modern, dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu harian umum "Soeara Nahdlatul Oelama" atau Soeara NU dan Berita Nahdlatul Ulama. Ia diangkat sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014.

Ia juga seorang pelopor dalam membuka forum diskusi antar ulama, baik di lingkungan NU, Muhammadiyah dan organisasi lainnya. Ia belajar di Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Mojosari Nganjuk, Pesantren Tawang Sari Sepanjang, belajar pada Syaikhona R. Muhammad Kholil Bangkalan, Madura, dan Pesantren Tebuireng Jombang di bawah asuhan Hadratusy Syaikh KH. M. Hasyim Asy'ari. Disamping itu, Kyai Wahab juga merantau ke Mekkah untuk berguru

kepada Syaikh Mahfudz at-Tirmasi dan Syaikh Al-Yamani dengan hasil nilai istimewa.

KH. Abdul Wahab Hasbulloh merupakan bapak Pendiri NU Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin (Hizbullah) ketika melawan penjajah Jepang. Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. Tahun 1914 mendirikan kursus bernama “Tashwirul Afkar”.

Tahun 1916 mendirikan Organisasi Pemuda Islam bernama Nahdlatul Wathan, kemudian pada 1926 menjadi Ketua Tim Komite Hijaz. KH. Abdul Wahab Hasbulloh juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya dua badan, Syuriyah dan Tanfidziyah sebagai usaha pemersatu kalangan Tua dengan Muda

Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari’ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan ‘al-Ikhwān al-Muslimun’. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai ‘Fiqh Thaharah.’ Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab

Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani Al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqih Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardāwi.

Buku itu kini sudah tersebar di seluruh pelosok dunia Islam dan dicetak sebagian orang beberapa kali tanpa seizin pengarangnya. Tetapi, ada kalanya sebagian fanatisan madzhab mengkritik buku Fiih Sunnah dan menilainya mengajak kepada ‘tidak bermazhab’ yang pada akhirnya menjadi jembatan menuju ‘ketidak beragamaaan.’

Dr. Yusuf Qardawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Dr. Amelia Fauzia

Dr. Amelia Fauzia lahir di Tangerang, 25 Maret 1971. Beliau mengenyam pendidikan Doktoral, Asia Institute The University of Melbourne di Bidang Sejarah Indonesia dan Studi Filantropi pada Tahun 2004-2008. Pekerjaannya saat ini ialah sebagai Wakil Ketua Lembaga Penelitian di UIN Syarif Hidayatullah, dosen Pascasarjana UIN Jakarta, dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, dan sebagainya.

CURICULUM VITAE

Nama : M. Makhrus Fauzi
Nim : 13360082
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 21 Juli 1993
Alamat Asal : Ds. Manggungan 06/01 Kec. Terisi
Indramayu.
No. Telpon : 08995388295
Email : mohammedmahrus90@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- MI At-Thahiriyah 1999-2004
- MTS Gupi Manggungan 2004-2007
- MA HM TribaktiAl Mahrusiyah 2007-2010
- UIN SUNAN KALIJAGA 2013- sekarang

